



## Peran Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* diKelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu

Eduardus Franko Sufani<sup>1\*</sup>, Heryanto Amalo<sup>2</sup>, Bhisva V. Wilhelmus<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: [amalo.hery@yahoo.co.id](mailto:amalo.hery@yahoo.co.id)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: [amalo.hery@yahoo.co.id](mailto:amalo.hery@yahoo.co.id)

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: [bvwilhelmus@gmail.com](mailto:bvwilhelmus@gmail.com)

\*) Corresponding Author

**Abstract:** *The problem of illegal logging is actually a very complex matter, because it is not only related to the law enforcement or juridical aspects, but also related to economic, sociological and cultural aspects. This illegal logging practice is generally carried out by individuals who actually have official permits from the Indonesian government to carry out logging on land, such as holders of Forest Concession Rights (HPH) concession permits. The type of research in this study is empirical legal research. The types and sources of data used are primary data and secondary data. The role of the Forestry Service in overcoming illegal logging practices in the Umanen area, West Atambua District, Belu Regency is carried out with two handling approaches, namely the preventive approach, namely the approach to the community, empowering the community, and reforestation (replanting bare forests). The repressive approach, namely conducting operations, and imposing severe sanctions on those who violate. Obstacles in overcoming Illegal Logging include legal obstacles, geographical factors, lack of law enforcement facilities and infrastructure, weak coordination between law enforcers, and community human resource factors.*

**Keywords:** *Illegal Logging, Crime, Atambua*

### 1. Pendahuluan

Masalah pembalakan liar merupakan isu yang sangat rumit, karena tidak hanya menyangkut aspek hukum atau yuridis semata, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Hutan memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pembangunan nasional.<sup>1</sup>Indonesia, sebagai negara beriklim tropis, tengah menghadapi ancaman serius terhadap kelestarian hutannya, baik akibat penebangan pohon yang dilakukan secara legal maupun ilegal yang melampaui kapasitas daya dukung ekologis, serta akibat kebakaran lahan yang menimbulkan kerusakan hutan secara permanen.<sup>2</sup>

Hutan Indonesia merupakan salah satu kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Indonesia menempati peringkat ketiga dari tujuh negara yang digolongkan sebagai *megadiversity country*. Hutan-hutan di Indonesia menjadi habitat bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik yang hanya ditemukan di wilayah ini. Namun, sejak pemanfaatan hutan alam

<sup>1</sup>H.S. Salim.*Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 1

<sup>2</sup> FakrullohZudan Arifin.*Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2006), hlm 610

yang dimulai pada awal tahun 1970-an, perkembangan sektor kehutanan justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan bagi masa depan hutan Indonesia.<sup>3</sup>

Walaupun terdapat sisi positif dalam pemanfaatan hutan, di sisi lain muncul pula berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran terhadap tercapainya tujuan pelestarian hutan, terutama karena adanya praktik pembalakan liar atau *illegal logging*. Indonesia memiliki berbagai tipe ekosistem hutan, mulai dari hutan hujan tropis di dataran rendah hingga pegunungan. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan hutan secara berkelanjutan sangat bergantung pada cara pemanfaatan yang tepat. Kesalahan dalam pemanfaatan akan berdampak besar terhadap kondisi hutan.<sup>4</sup>

Secara umum, *illegal logging* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, dan pengolahan kayu, termasuk ekspor, yang dilakukan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang. Kegiatan ini dianggap melanggar hukum dan berdampak merusak lingkungan hutan.<sup>5</sup>Praktik ini sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang sebenarnya memiliki izin penebangan dari pemerintah, seperti pemegang konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH).<sup>6</sup>Namun, lebih jauh lagi, pelaku pembalakan liar juga melibatkan kelompok masyarakat lokal atau adat yang semestinya memiliki peran dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ironisnya, sebagian dari mereka justru turut merusak hutan tanpa izin dari pemerintah daerah.<sup>7</sup>

Melihat semakin parahny kerusakan hutan akibat *illegal logging*, maka sudah seharusnya pemerintah bersama aparat penegak hukum mengambil langkah nyata untuk memulihkan kawasan hutan yang rusak. Tindakan tegas perlu diambil mengingat semakin meluasnya praktik pembalakan liar yang berdampak serius terhadap keberlangsungan ekosistem hutan Indonesia.<sup>8</sup>

Salah satu daerah di Kabupaten Belu yang merupakan suatu kawasan hutan lindung yang merupakan salah satu kawasan yang mengalami kejahatan *illegal logging* yaitu Dusun Tuntuni Onoboy Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Terdapat hutan lebat dengan tumbuh-tumbuhan pohonJati dan tumbuhan lainnya. Dimana di lokasi Jln. L.A Bone Dusun Tuntuni Onoboy ini tepatnya di kawasan hutan itu merupakan suatu hutan lindung sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Yang menjadi permasalahannya adalah masyarakat adat setempat mengklaim bahwa lokasi hutan tersebut merupakan hutan adat dimana dalam penetapan status wilayah hutan adat tersebut tidak diakui

---

<sup>3</sup>Jamaludin dan Adon Nasrulla. *Dasar-Dasar Patologi sosial*. (Bandung: Pustaka, 2016), hlm 209.

<sup>4</sup>Ledeng Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, dan Satwa*. (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 1995), hlm 11.

<sup>5</sup>Riza Suarga. *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di tengah praktik Premanisme*. (Jakarta: Pustaka. 2005), hlm 201.

<sup>6</sup>Nurdjana, DKK. *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. 2008), hlm 67.

<sup>7</sup><https://foresteract.com> diakses tanggal 16 juni 2024

<sup>8</sup>Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2007), hal. 298.

oleh pemerintah daerah setempat. Sesuai dengan status dan fungsi hutan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (3) yang berbunyi “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”. Karena tidak adanya pengakuan dari pemerintah daerah kabupaten Belu terkait adanya hutan adat di Dusun Tuntuni Onoboy tersebut membuat Dinas Kehutanan Kabupaten Belu mendapat kendala dalam mengawasi hutan tersebut di karenakan sering terjadi perselisihan paham antara Dinas Kehutanan Kabupaten Belu dan masyarakat adat yang berada di Dusun Tuntuni Onoboy terkait pengawasan terhadap kejahatan *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat adat Dusun Tuntuni Onoboy.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji tentang Peran Dinas Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Tentang bagaimana peran Dinas Kehutanan dalam menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* dan apa saja kendala yang di hadapi Dinas Kehutanan Kabupaten Belu dalam menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataan individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dengan kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris, dengan memahami persoalan yang berdasarkan pada lapangan untuk memperoleh pemahaman dari permasalahan yang berdasarkan realitas atau studi kasus.<sup>10</sup> Lokasi penelitian yang dipilih dalam rangka melakukan penelitian adalah di Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data asli yang diperoleh peneliti langsung dari masyarakat atau kelompok sosial yang menjadi sasaran penelitian, dengan kata lain data primer adalah data aktual yang didapat dari penelitian lapangan dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat atau kelompok sosial, dan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari pengolahan dalam bentuk buku-buku literatur, perundang-undangan, internet, kamus, artikel atau surat kabar.<sup>11</sup>

Dalam pengumpulan data, digunakan dua metode. Yakni, wawancara (*interview*) baik dengan informan maupun responden dengan peneliti mengadakan tanya jawab atau wawancara dengan Pak Joseph Kellen Selaku kepala Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, dan studi dokumen yaitu peneliti menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku dan surat

---

<sup>9</sup>Monteiro Josef Mario. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 12

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>Sukardan Aloysius. *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Kupang, 2015), hlm.42

kabar.<sup>12</sup> Pengelolaan data berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka hasil yang dikumpulkan tersebut kemudian dilakukan editing dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan seminimal mungkin. Data yang dimasukkan, sebelumnya di evaluasi terlebih dahulu sehingga data-data tersebut dapat tersusun secara utuh dan komprehensif serta dapat di pertanggungjawabkan. *Coding* adalah pemberian kode terhadap data yang telah diperoleh sesuai dengan data yang didapat, *processing* adalah proses memasukkan data yang diperlukan ke dalam tulisan ini, dan *cleaning* adalah proses pemisahan dan pembersihan data-data yang tidak diperlukan kedalam tulisan ini. Peneliti akan memastikan kembali apakah data yang dimasukkan ada kesalahan atau tidak.<sup>13</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti kemudian mendeskripsikan, membandingkan, memaparkan kembali dengan mencocokkan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.<sup>14</sup>

### 3. Peran Dinas Kehutanan dalam mencegah dan menanggulangi *Illegal Logging* di Kelurahan Umanen

Kasus Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Belu sangat memprihatinkan karena banyak hutan yang sudah mulai gundul akibat perusakan hutan yang dilakukan oleh oknum-oknum atau orang-orang tertentu. Yang kurang memahami tentang pentingnya hutan alam bagi kehidupan ekosistem lingkungan. Di daerah Umanen sudah sering terjadi kasus *Illegal Logging* tetapi yang telah di tindak sejauh ini hanya beberapa kasus saja, salah satunya yang dilakukan oleh saudara EK. kasusnya EK ini merupakan kasus Pembalakan Liar yang bukan baru pertama kali terjadi di wilayah Kabupaten Belu khususnya daerah Umanen. EK ini merupakan warga yang tinggal di daerah Umanen dan sekaligus merupakan orang yang melakukan pembalakan liar di kawasan hutan Bifemnasi Son Mahole (hutan lindung). Kasus yang serupa dengan ini sering terjadi hanya saja dari pihak Dinas Kehutanan sangat sulit untuk melakukan tangkap tangan langsung dikarenakan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Belu tidak memiliki sama sekali petugas lapangan yang bertugas sebagai pengawas hutan (Polisi Hutan).<sup>15</sup> Ketika dinas Kehutanan turun ke daerah-daerah yang sering terjadi pembalakan liar para pelaku biasanya sudah tidak berada di lokasi kejadian lagi, hanya saja mereka (para eksekutor pembalakan liar) biasanya meninggalkansisa-sisa potongan kayu Jati yang mereka potong dikarenakan kayu-kayu sisa tersebut tidak mereka gunakan. jika mereka (para eksekutor pembalakan liar) mengangkut semua sisa-sisa kayu tersebut mungkin kami dari pihak Dinas Kehutanan sangat sulit bahkan tidak mengetahui bahwa adanya perbuatan penebangan pohon secara illegal di daerah Bifemnasi Son Mahole ini.

---

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Wawancara dengan Pak Joseph Kellen Kepala Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, Jumat 15 November 2024

Kasus saudara EK, sangat menarik, karena masyarakat yang tinggal di dekat kawasan hutan Bifemnasi Son Mahole (hutan lindung) membenarkan bahwa tempat tinggal masyarakat memang berada di wilayah kelurahan Umanen. Tetapi waktu dan tempat kejadian pembalakan liar terjadi di wilayah kelurahan Fatuketi secara administrasi.

Di kelurahan umanen ada kawasan hutan Bifemnasi Son Mahole yang merupakan hutan lindung. Kawasan hutan lindung ini sebenarnya tidak mempunyai batas wilayah secara administrasi. Kawasan Hutan Lindung Bifemnasi Son Mahole ini, wilayahnya mulai dari Timur Tengah Utara mengarah ke Belu dan berakhir di Kabupaten Malaka. Berita acara tata batas bifemnasi Son Mahole itu baru dilakukan penataan kembali pada tanggal 7 juni 1982 sebagai kawasan hutan negara atau hutan lindung. Kewenangan-kewenangan pelaksanaan dinas kehutanan sebelum tahun 2016 masih berada di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah kabupaten. Setelah tahun 2016 kewenangan-kewenangan itu sudah di ambil ahli oleh provinsi. Dari 2016 sampai sekarang kasus *Illegal Logging* yang sering terjadi di kawasan hutan Bifemnasi Son Mahole ini sudah banyak hanya yang tertangkap ada dua kasus yaitu yang pertama lokasi ubenu KiloMeter 6 jurusan Atapupu, jam 11 siang hari jumat tanggal 27 oktober 2017 atas nama Mikhael Lau dengan jumlah 53 batang dolken (kayu berbentuk kotak dengan diameter besar) yang disita. Pelaku dengan nama Mikhael Lau menebang 82 pohon jati, tetapi yang dari dinas kehutanan sita hanya 53 batang dolken dengan diameter 2'4464 M3. Mikhael Lau memotong pohon-pohon itu karena beranggapan bahwa orangtuanya yang menanam pohon-pohon tersebut. Sehingga Mikhael Lau memotong pohon-pohon tersebut dengan seenak-enaknya saja tanpa ada rasa bersalah. Karena perbuatannya Mikhael Lau yang merusak kawasan hutan Bifemnasi Son Mahole. Akhirnya, dari pihak Dinas Kehutanan melakukan penindakan melalui jalur hukum yang berhasil menjebloskan Mikhael Lau ke penjara dengan hukuman satu setengah tahun (1,5 tahun). Salah satu saksinya Mikhael Lau waktu bersaksi di persidangannya Mikhael Lau, sekarang menjadi pelaku penebangan pohon di kawasan hutan yang sama di bifemnasi son mahole yaitu EK. Pelaku sekarang merupakan saksinya Mikhael Lau waktu dihadirkan di dalam persidangan Mikhael Lau.

Waktu kejadian tanggal 4 januari 2021, wilayah kejadian Bifemnasi Son Mahole itu masuk kelurahan Fatuketi tetapi menurut EK bahwa wilayah itu masih masuk kelurahan Umanen dan merupakan hutan adatnya saudara EK, tetapi setelah pihak Kepolisian mengambil keterangan dari desa fatuketi baru diketahui bahwa wilayah itu betul masih masuk dalam wilayah kelurahan Fatuketi. Tetapi masyarakat setempat mengklaim bahwa lokasi itu masih masuk dalam wilayah kelurahan umanen. "kalau di Belu masih ada 2 pemahanan yaitu pemahaman masyarakat adat setempat masih menggunakan batas lokasi administrasi itu masyarakat yang tentukan sendiri melalui batas wilayah adat mereka. Tetapi batas wilayah administrasi Pemerintah tentunya lain lagi dari batas wilayah yang diberitahukan oleh masyarakat adat setempat, karena batas wilayah administrasi Pemerintah memiliki pal batas yang jelas dengan dokumen-dokumen pendukung. Jadi, kami dari dinas Kehutanan ini sering mengalami kendala dan berselisih paham di lapangan karena perbedaan paham antara batas wilayah secara administrasi

hutan Bifemnasi Son Mahole yang berada di wilayah tersebut”.<sup>16</sup> Lokasi kejadian pembalakan liar (*Illegal Logging*) yang dilakukan oleh saudara EK berada di Ainamarak Kilometer 7 jurusan Atapupu, akan tetapi lokasi ini secara administrasi pemerintah Kabupaten Belu masuk dalam Kelurahan Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu.

Sodara EK waktu itu melakukan penebangan 2 pohon yang berbentuk dolken sudah jadi kayu olahan, jadi balok 6 batang dengan volume 0,1296 m<sup>3</sup>. Ketika proses penangkapan posisi mereka sedang mengangkut. Waktu penangkapan tidak bekerjasama dengan pihak kepolisian hanya dari pihak dinas kehutanan dikarenakan dari dinas kehutanan tidak memiliki polisi hutan. Waktu mendapatkan informasi dan melakukan patroli mereka menemukan pelaku sedang memikul keluar kayu (tangkap tangan). Kalau yang kasus Mikhael Lau yang sudah mendapatkan putusan pengadilan dari kasusnya itu 53 batang kayu barang buktinya masih ada, sedangkan yang disita dari EK kayu 6 batang (0,1296 m<sup>3</sup>) dan sensor. Sensor mereka merupakan barang titipan dari Polisi dan bisa dikeluarkan jika ada surat dari Polisi yang mengatakan untuk mengeluarkan sensor itu. Kalau polisi belum mengeluarkan surat maka barang ini menjadi barang sitaan negara. Kayu dari Mikhael Lau setelah putusan pengadilan itu dititipkan di dinas karena disana tidak ada tempat penampungan. Sama dengan kayu dan sensor EK yang menjadi barang bukti dititipkan di dinas Kehutanan. Masalah sekarang ini kasusnya tidak berjalan lagi dari 2021. Kami dari Dinas kehutanan sudah ajukan ke pihak kepolisian, polisi sudah ambil keterangan, polisi limpahkan ke kejaksaan namun dikembalikan oleh kejaksaan karena belum lengkap dan meminta keterangan dinas menyangkut wilayah. menurut pelaku wilayah itu masuk kelurahan Umanen dan menurut kami dari Dinas Kehutanan wilayah kejadian praktek pembalakan liar tersebut masuk dalam wilayah kelurahan Fatuketi. Polisi akhirnya memanggil Bapak Lurah Fatuketi untuk ambil keterangan untuk melengkapi kekurangan keterangan yang diminta oleh Kejaksaan, seharusnya sudah semua namun sampai sekarang masih ada dikepolisian. Pada tahun 2022 dan 2023 kami dari pihak Dinas Kehutanan pernah bersurat ke kepolisian untuk meminta perkembangan lanjutan dari kasus tersebut dan tidak ada balasan sampai sekarang.<sup>17</sup> Malahan kasusnya sekarang jadi diam saja, tidak ada perkembangan sudah sampai dimana kasusnya. Malah kami(dinas kehutanan) diadu domba dengan dewan. Pelaku memiliki pengaruh, sehingga dia membawa masyarakat adat untuk meminta bantuan ke dewan agar kasus ini selesai. Karena menurut mereka itu hutan adat bukan hutan negara. “Jadi pihak dinas berpikir pada waktu itu dewan juga mengerti tetapi mereka juga tidak tahu aturannya sehingga sampai pada kejadian keluar dari dewan itu kami disumpahi bakal mati,” setelah pertemuan dengan dewan itu kasus ini sudah di polisi dan pihak dinas hanya menunggu bagaimana hasilnya, pihak dinas telah membuat respon dengan membuat surat dan bertanya bagaimana perkembangan tetapi dari

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Pak Joseph Kellen Kepala Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, Jumat 15 November 2024

<sup>17</sup>Wawancara dengan Pak Joseph Kellen Kepala Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, Jumat 15 November 2024

pihak kepolisian tidak memberikan jawaban bahkan balasan surat juga tidak ada. Jadi kasus EK ini dari 2021 sampai sekarang mengambang masih ada dipihak kepolisian.<sup>18</sup>

Jadi untuk kegiatan pengamanan dilakukan oleh fungsional pegawai biasa, dan kerja pegawai biasa itu tidak sedetail fungsional polisi hutan, hanya datang bertemu, penyuluhan serta himbauan saja. Permasalahan sekarang masyarakat tidak mengakui itu kawasan hutan lindung, mereka mengakui itu hutan adat. Ketika melakukan peninjauan lapangan mereka menyampaikan bukti-bukti ada rumah adat, tetapi itu jauh hampir 1 km dari lokasi kejadian. Karena sekarang tidak ada pembiayaan lagi sehingga tidak ada rekonstruksi batas, penataan kembali batas-batas kawasan. Dulu ada tetapi kita tanam pembatas, papan nama himbauan, namun dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sehingga, wilayah km 6 jurusan Atapupu ke bawah itu kalau Pal batas yang ditanam itu sering dicabut atau dirusak oleh masyarakat atau ternak-ternak seperti sapi dan kambing jadi kami dari pihak dinas kehutanan susah untuk melakukan penataan kembali batas-batasnya. Karena sekarang dinas punya kamera digital sehingga punya data digital yang dapat mengetahui titik kordinat walaupun tidak ada pembatas. Dan yang ditentang masyarakat adalah karena bagi mereka tidak ada pembatas dan mereka mengakui bahwa itu kawasan hutan adat. Kalau aturan sekarang hutan adat itu bisa dikeluarkan dari hutan negara, karena waktu di dewan itu, kami menyampaikan kalau umpamanya mereka bilang bahwa itu hutan adat silahkan diurus, karena hutan adat sekarang itu bukan hutan negara lagi, kalau berdasarkan UU 41 hutan adat itu termasuk hutan negara, sedangkan sekarang sudah tidak lagi jika bisa dibuktikan dengan legalnya itu ada seperti Peraturan Daerah bahwa menyebutkan nama hutan adat ini, ada dilokasi ini. Selama tidak ada Peraturan Daerah maka itu tetap hutan negara. sekarang ini tinggal menunggu saja kewenangan ada di tangan pemerintah daerah apakah bisa menyiapkan pembiayaan agar dewan bisa membuat peraturan, karena tidak langsung dibuatkan Peraturan Daerah berupa pelepasan hutan adat ataupun review batas kawasan. Hal ini membutuhkan dana ataupun biaya yang besar. Harus diusulkan terlebih dahulu, kemudian mendatangkan orang dari kementerian untuk melakukan penelitian, meneliti, tanya jawab kemudian ambil data, kemudian pulang dan olah data, kemudian kita harus dipanggil untuk presentasi disana. Pada tahun 2013 dinas pernah mengusulkan untuk riview kawasan hutan Belu hampir 5.000 Ha usulkan untuk dilepas. Ternyata yang disetujui hanya 600 Ha lebih. Yang dilepaskan oleh pemerintah pusat itu hanya pemukiman, fasilitas umum, sosial, gereja dan sekolah saja.<sup>19</sup> Tetapi kalau hutan adat waktu itu ada yang menyampaikan lampiran bahwa ada Peraturan Daerah yang menyatakan bahwa ini hutan adat itu langsung dikeluarkan tetapi kan tidak ada. Program edukasi dari dinas untuk masyarakat adat berupa penyuluhan. Pada tahun 2014 benar-benar dari petugas polisi hutan menjalankan tupoksinya mereka sebagai petugas pengawasan hutan dan juga sebagai penyuluh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya hutan bagi lingkungan manusia hanya saja sekarang ini kami dari dinas kehutanan kabupaten belu tidak lagi memiliki polisi hutan yang pada akhirnya membuat kami juga sangat susah

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Pak Joseph Kellen Kepala Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, Jumat 15 November 2024

<sup>19</sup>Wawancara dengan Pak Joseph Kellen Kepala Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, Jumat 15 November 2024

dalam mengawasi kawasan hutan yang berada di kabupaten Belu ini. Jalan Kilometer enam (6) jurusan Atapupu kebawah, permasalahannya adalah perambahan hutan. Teman-teman ex Timor Timur pada tahun 1999 yang datang dari negara timor leste datang ke sini tanpa memiliki tempat tinggal dan pada akhirnya banyak yang mengelolah kawasan hutan, memang dikasih perumahan tetapi untuk makan minum hidup mereka tidak, sehingga mereka masuk kehutan, untuk bekerja kebun demi bertahan hidup. Banyak sekali kebun-kebun di dalam hutan, sudah sering kami dari Pihak dinas Kehutanan sampaikan keluar dari kawasan hutan. Tetapi setiap tahun mereka tetap bekerja lagi, mereka tidak pernah keluar karena satu hal mereka sudah merasa memiliki tanah tersebut.<sup>20</sup>

Waktu penangkapan terhadap EK ini tidak lari, karena mereka punya alasan bahwa berpikir hanya 2 pohon saja. Secara hukum pun tentunya sudah melanggar peraturan hukum karena ini merupakan kawasan hutan lindung, permasalahannya adalah masyarakat tidak mengakui. Sedangkan kami dari Dinas Kehutanan mempunyai bukti lengkap terkait berita acara batas-batas. Karena manusia makin bertambah mungkin saja masyarakat adat yang tinggal disekitar kawasan hutan mulai mengakui bahwa itu hutan adat karena mengingat manusia semakin bertambah dan luas hutan didaratan tidak berubah yang akhirnya membuat masyarakat adat yang tinggal disekitar lokasi kawasan hutan mengklaim bahwa itu merupakan hak mereka yang nantinya akan mereka jual atau pergunakan dan lain-lain padahal harusnya hutan adat itu di jaga, Peninggalan, ataupun situs-situs adatnya. Tetapi nyatanya pohon-pohon dikawasan hutan lindung dan sekitar pemukiman masyarakat adat sudah tidak ada, hancur pada tahun 1999.

Program dan rencana jangka panjang waktu kedepan ada kegiatan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) dari 2019 sejak bergabung dengan provinsi. Ada 150 Ha secara vegetatif ditanam. Kegiatan untuk menghutankan kembali. Lalu ada juga kegiatan sipil teknis yaitu pembuatan dan penahan dari batu. Satu tantangan bahwa kami masih sulit memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa itu kawasan hutan, mereka tidak mau mengakui bahwa itu kawasan hutan. Ini merupakan tantangan paling berat. Karena ada beberapa orang dalam susunan masyarakat adat mereka merupakan orang penting. Ketika mereka berbicara masyarakat lainnya mendengar dan mendukung padahal sebagian warga itu mengerti bahwa itu kawasan hutan lindung, hanya karena mereka merupakan orang yang disegani.<sup>21</sup>

Saudara EK itu mengakui sebagai ketua adat waktu kami bertemu di kantor Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Belu. Kalau kami dari Dinas Kehutanan tidak terlalu paham terkait struktur atau susunan tokoh-tokoh adat yang ada di wilayah Kilometer

---

<sup>20</sup>Wawancara Dengan Pak Joseph Kellen Kepala Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, Jumat 15 November 2024

<sup>21</sup>Wawancara Dengan Pak Joseph Kellen Kepala Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, Jumat 15 November 2024

enam (6) karena di sana itu banyak sekali suku-suku. Tetapi kalau yang kami tau suku yang jelas itu suku Mata Besi<sup>22</sup>

Tanggapan dan harapan dari Dinas Kehutanan terkait permasalahan ini: harapan dari kami bahwa kami dari pihak dinas kehutanan ingin permasalahan ini segera mungkin di selesaikan baik secara musyawarah ataupun secara hukum karena proses ini sudah berlanjut sampai di kejaksaan. Mereka (masyarakat adat) menginginkan supaya laporan ini dicabut tentunya kalau sudah diproses sampai tahap ke kejaksaan tentunya butuh waktu dan tidak bisa kami dari pihak dinas kehutanan mengambil keputusan sendiri, karena kami dari dinas kehutanan juga harus mengkonfirmasi lagi ke kejaksaan. Kedepannya kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kawasan-kawasan itu harus sama-sama kita jaga karena kalau bukan kita dan anak-anak kita yang jaga siapa lagi yang mau menjaga hutan di kabupaten Belu ini. Kalau hutan itu lebat tentunya kita yang berada di sekitar kawasan juga akan mendapat dampak yang positif dari hutan yang ada, sebaliknya kalau hutan itu sendiri kita tidak jaga pasti akan berdampak pada lingkungan sekitar kita makanya kami dari dinas kehutanan mengharapkan sekali supaya masyarakat itu harus lebih paham dan mau sama-sama menjaga hutan di kawasan Kilometer Enam.

#### **4. Kendala yang dihadapi dan Upaya dari Dinas Kehutanan dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Kelurahan Umanen**

##### **4.1 Faktor Penghambat**

###### **1. Hambatan Yuridis**

Praktik pembalakan liar (*illegal logging*) membawa dampak besar yang merugikan lingkungan sekitar, sehingga tidak dapat dibiarkan tanpa penanganan. Kegiatan pembalakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa disertai upaya rehabilitasi maupun reboisasi akan menyebabkan kerusakan hutan yang bersifat permanen. Hal ini tentu berdampak buruk terhadap kehidupan berbagai makhluk hidup yang bergantung pada ekosistem hutan tersebut. Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan, salah satu kendala utama dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik *illegal logging* justru terletak pada semangat dan integritas aparat penegak hukum itu sendiri. Meskipun sistem hukum yang ada mungkin masih memiliki kelemahan, namun apabila aparat penegak hukum memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, proses penegakan hukum tetap dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Yaitu menyangkut pemberantasan dalam pelaksanaan Hukumnya tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Dimana penindakan terhadap pelaku perusakan hutan tidak terlaksana oleh pihak penegak hukum. Karena kasus pembalakan liar ini tidak di tindak lanjuti entah karena

---

<sup>22</sup>Wawancara Dengan Pak Joseph Kellen Kepala Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, Jumat 15 November 2024

apapun alasannya kami dari Dinas Kehutanan pun tidak mendapat surat balasan terkait kasus yang kami (Dinas Kehutanan) laporkan ke penyidik sampai saat ini.<sup>23</sup>

## 2. Faktor Geografis

Kawasan hutan yang ada di daerah Kabupaten Belu, sebagian besar terletak di daerah dataran tinggi. Hal ini tentunya sangat membuat kami (Dinas Kehutanan) untuk menjangkau daerah-daerah bagian dalam hutan karena letaknya yang berbeda-beda lokasi. Tentunya kalau dalam menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan dilapangan dalam kegiatan memberantas kegiatan pembalakan liar sangat sulit di tambah para pelaku pembalakan lebih paham dengan area-area hutan yang memiliki jurang yang terjal dan semak-semak blukar yang tentunya membutuhkan banyak tenaga untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi kami (Dinas Kehutanan) sehingga membuat kami (Dinas Kehutanan) sangat sulit untuk menangkap langsung di tempat (tangkap tangan).<sup>24</sup>

## 3. Minimnya Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

Dalam upaya memberantas praktik pembalakan liar (*illegal logging*), kami dari Dinas Kehutanan menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Kelengkapan fasilitas ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan operasi penegakan hukum di lapangan. Berdasarkan kondisi nyata yang kami hadapi, salah satu hambatan utama adalah ketiadaan personel polisi kehutanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, yang seharusnya berperan penting dalam mendukung upaya penindakan terhadap aktivitas *illegal logging*. Hal ini akhirnya membuat kami yang pegawai Dinas Kehutanan menjadi kuwalahan di lapangan karena tidak terbiasa melakukan operasi patroli di lapangan dengan minimnya pembelajaran atau kurangnya bekal pembelajaran, akhirnya membuat kami yang hanya sebatas pegawai kantor susah atau kurang mendalami tugas dan fungsi pokok dari Polisi Kehutanan dan terkadang kami yang hanya sebagai staf pegawai dinas kehutanan menjadi susah dalam melakukan operasi patroli, mengingat kawasan hutan yang sangat luas wilayahnya dengan kondisi personil pegawai staf dinas kehutanan yang hanya berjumlah sangat sedikit tentunya menjadi kendala dan menghambat proses penegakan hukum di Kabupaten Belu.

## 4. Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum

Kurangnya koordinasi dalam penegakan hukum menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*). Proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan, memerlukan biaya yang tidak sedikit, waktu yang panjang, serta sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, penanganan kasus *illegal logging* juga membutuhkan keahlian khusus. Tidak satu pun instansi memiliki seluruh sumber daya, informasi, maupun fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan

---

<sup>23</sup>Wawancara Dengan Pak Joseph Kellen Kepala Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, Jumat 15 November 2024

<sup>24</sup>Wawancara Dengan Pak Joseph Kellen Kepala Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, Jumat 15 November 2024

penegakan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang kuat serta sinergis antara berbagai lembaga terkait guna mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap praktik pembalakan liar. Dari pihak dinas kehutanan ingin permasalahan ini segera mungkin di selesaikan baik secara musyawarah ataupun secara hukum karena proses ini sudah berlanjut sampai di kejaksaan. Mereka (masyarakat adat) menginginkan supaya laporan ini dicabut tentunya kalau sudah diproses sampai tahap ke kejaksaan tentunya butuh waktu dan tidak bisa kami dari pihak dinas kehutanan mengambil keputusan sendiri, karena kami dari dinas kehutanan juga harus mengkonfirmasi lagi ke kejaksaan.<sup>25</sup>

## 5. Faktor SDM Masyarakat

Faktor masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan di daerah kawasan Bifemnasi Son Mahole di Kabupaten Belu, mayoritas masyarakat yang tinggal di dekat kawasan tersebut menganggap bahwa wilayah hutan itu masih masuk dalam kawasan hutan adat atau mempunyai tuan karena itu merupakan peninggalan leluhur mereka (masyarakat adat). Hal ini menyebabkan masyarakat yang berada disekitar wilayah kawasan hutan melakukan praktek Pembalakan liar (*Illegal Logging*). Aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di dalam maupun di sekitar kawasan hutan turut mempercepat laju kerusakan hutan. Kondisi ini terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Di samping itu, faktor rendahnya tingkat pendidikan serta terbatasnya peluang kerja menjadi penyebab utama mengapa praktik *illegal logging* sulit untuk diatasi secara tuntas.

### 4.2 Upaya-upaya Dinas Kehutanan dalam menanggulangi pembalakan liar (*Illegal Logging*)

Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan perlu dijaga kelestariannya. Hal ini, sejalan dengan landasan yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Namun, pada kenyataannya apa yang disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang 1945 tersebut tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena adanya pengrusakan hutan dengan melakukan praktik pembalakan liar (*Illegal Logging*) oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang semakin hari semakin meluas melakukan praktik pembalakan liar (*Illegal Logging*). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum masih belum mampu mengikuti dinamika kejahatan di sektor kehutanan, termasuk praktik pembalakan liar (*illegal logging*).

Kegiatan pembalakan liar yang mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan telah menyebabkan kerusakan serius terhadap sumber daya hutan yang sangat bernilai. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Kabupaten Belu, khususnya di Kelurahan Umanen, yang menjadi lokasi maraknya aktivitas pembalakan liar. Pemerintah daerah telah

---

<sup>25</sup>Wawancara Dengan Pak Joseph Kellen Kepala Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, Jumat 15 November 2024

berupaya memulihkan kawasan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi dalam skala besar, mengingat pentingnya hutan sebagai paru-paru dunia yang wajib dijaga kelestariannya. Oleh sebab itu, guna mencegah kerusakan hutan yang lebih parah akibat pembalakan liar, diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah beserta seluruh pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam menangani permasalahan ini.

Dalam konteks tersebut, strategi penanggulangan illegal logging dapat ditempuh melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*). Untuk mengatasi maraknya pembalakan liar di wilayah Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Dinas Kehutanan menerapkan kedua pendekatan tersebut yaitu:

#### 1. Pendekatan yang bersifat *preventif*

Tindakan *preventif* merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus di pandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Pendekatan *preventif* dapat dilakukan melalui:

##### a) Pendekatan kepada masyarakat

Pendekatan ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Kabupaten Belu dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar yang tinggal di dekat kawasan hutan untuk menolak praktek pembalakan liar (*Illegal Logging*).<sup>26</sup> Hal ini dilakukan karena masyarakat adat yang tinggal di dekat kawasan hutan lindung (*bifemnasi son Mahole*) merupakan gerbang utama dari praktek pembalakan liar (*Illegal Logging*). Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Mengingat bahwa hutan merupakan paru-paru bagi bumi ini.

##### b) Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat

Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggungjawab terhadap kelestarian hutan.

##### c) Reboisasi (penanaman kembali hutan yang gundul)

Dengan melihat dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh praktek pembalakan liar (*Illegal Logging*), tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan saja. Namun, juga dirasakan oleh masyarakat secara luas yang berada di dekat wilayah tersebut termasuk hewan-hewan yang berada di dalam hutan itu pun akan terkena dampaknya juga. Maka upaya Dinas Kehutanan bersama pemerintah kabupaten Belu dalam menanggulangi perusakan hutan yaitu dengan melakukan reboisasi atau melakukan

---

<sup>26</sup>Wawancara Dengan Pak Joseph Kellen Kepala Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, Jumat 15 November 2024

penghijauan kembali secara berkelanjutan untuk mendapatkan kembali hutan yang telah ditinggalkan oleh pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*).<sup>27</sup>

## 2. Tindakan *Represif*

Upaya yang dilakukan untuk pemberantasan praktek pembalakan liar (*Illegal Logging*) perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi praktek pembalakan liar (*Illegal Logging*) antara lain:

### a) Melakukan Operasi

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meminimalisir praktek pembalakan liar (*Illegal Logging*) adalah memperketat patroli kehutanan. Langkah ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan sebagai bentuk pengawasan terhadap kawasan hutan, sekaligus untuk memeriksa kelengkapan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan. Melalui pelaksanaan operasi ini, diharapkan dapat menekan dan mengurangi aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*) yang masih marak terjadi saat ini.<sup>28</sup>

### b) Menjatuhkan sanksi tegas kepada para pelanggar

Pemberian sanksi yang tegas dan berat kepada pelaku yang melanggar peraturan di bidang kehutanan perlu diterapkan, mengingat peran penting hutan bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara seluruh elemen penegak hukum, seperti penyidik (Polri) dan hakim. Dengan adanya sinergi di antara aparat penegak hukum, tindakan represif ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku pembalakan liar (*illegal logging*).

Terkait hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang kuat dan berwibawa oleh aparat penegak hukum diharapkan mampu menjaga serta melindungi kelestarian hutan di Kabupaten Belu.

## 5. Kesimpulan

Peran Dinas Kehutanan dalam menanggulangi praktek pembalakan liar (*Illegal Logging*) di daerah Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu dilakukan dengan dua pendekatan penanganan yaitu pendekatan preventif, yaitu pendekatan kepada masyarakat, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, dan reboisasi (penanaman kembali hutan yang gundul). Pendekatan represif, yaitu melakukan operasi, dan menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar.

Kendala dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Umanen Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, diantaranya adalah, hambatan yuridis, faktor geografis, minimnya sarana dan prasarana penegakkan hukum, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, faktor sdm masyarakat.

---

<sup>27</sup>Wawancara Dengan Pak Joseph Kellen Kepala Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, Jumat 15 November 2024

<sup>28</sup>Wawancara dengan Pak Joseph Kellen KaBid Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, 15 November 2024

## Referensi

Fakrulloh Zudan Arifin. *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

H.S. Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Jamaludin dan Adon Nasrulla. *Dasar-Dasar Patologi sosial*. Bandung: Pustaka, 2016.

Ledeng Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, dan Satwa*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1995.

Monteiro Josef Mario. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Nurdjana, DKK. *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2008.

Riza Suarga. *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di tengah praktik Premanisme*. Jakarta: Pustaka, 2005.

Sukardan Aloysius. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Kupang, 2015.

Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

<https://foresteract.com>